



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENARIKAN RETRIBUSI JASA LABUH
PERUSAHAAN PADA UPTD PASDPL DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

OLEH :
NAMA : MEINI LUTFIAH MAHBUBILLAH
NIM : 19.11.240
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Meini Lutfiah Mahbubillah, 2023, Implementation of Regional Regulation of South Sumatra Province Number 8 of 2020 concerning Withdrawal of Retribution for Company Landing Services at UPTD PASDPL South Sumatra Province Transportation Service, Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA), Main Supervisor (I) Mr. Dr. Supardi, S.Sos., M.Si and Assistant Supervisor (II) Drs. H. Adenan Zachri, M.Sc.

When withdrawing the levy for docking services, there was a delay in inputting ship data and there was a cessation of withdrawal of the levy for docking services, and the aim of this research was to analyze how the existing regulations were implemented and to find out whether there were factors that were obstacles in collecting the levy for services. One of the aims of this anchorage and the collection of this levy is to fill the regional treasury so that it can provide comfort to users of docking services in the port environment used.

This research uses a qualitative approach method, using observation analysis, interviews and documentation, which helps researchers to obtain data related to what is needed regarding the collection of levies for this company's anchoring services.

So the results of this research show that the implementation of this regulation is already underway, but there are still delays in inputting docking service levy data due to companies not being able to provide enough ship documents, so levy officers must improve communication with consumers or user fees as well as stopping the collection of levies for anchoring services and having the effect of increasing local revenue.

Keywords: *Docking Services Levy.*



A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara maritim yang terdiri dari 17.504 pulau dimana luas lautan Indonesia mencapai 3,1 juta kilometer dan panjang garis pantainya mencapai 81.000 kilometer dan Indonesia disebut dengan Negara kepulauan. Oleh karena itu banyak tempat-tempat yang sulit dijangkau dengan transportasi darat, serta banyaknya masyarakat Indonesia yang bermukim disekitaran laut, sungai, dan danau yang membutuhkan transportasi yang baik dan memadai serta memiliki tempat untuk meletakkan transportasi laut, sungai atau danau dengan aman. Transportasi berperan penting dalam memperlancar dan mobilitas arus barang maupun orang.

Sumatera Selatan adalah salah satu daerah yang kegiatan masyarakatnya banyak dilakukan disekitaran sungai atau danau seperti kegiatan berdagang dan juga dimanfaatkan sebagai sarana angkutan penumpang ataupun barang, angkutan gas, angkutan minyak, angkutan karet, serta tongkang pengangkut pasir dan batubara yang hampir setiap harinya di perairan Sungai Musi, untuk menunjang semua kegiatan tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti adanya dermaga untuk bersandarnya kapal, penyelenggaraan dan pelayanan yang baik juga dapat memperlancar kegiatan disepanjang perairan Sungai Musi di Sumatera Selatan.

Jasa labuh merupakan pelayanan yang diberikan bagi kepentingan kapal yang berlabuh baik di kolam pelabuhan ataupun ditempat lain. Pelayanan jasa labuh yang ada disekitaran masyarakat daerah, terutama masyarakat yang ada dilingkungan sungai, danau atau laut yang menggunakan fasilitas perairan yang ada disekitaran mereka itu sendiri. Retribusi jasa labuh diobjekkan pada pelayanan jasa kepelabuhan,

termasuk fasilitas yang lainnya yang ada disekitaran lingkungan kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintahan daerah. Serta pada subjek retribusi pelayanan kepelabuhan ditujukan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang ada disekitaran lingkungan kepelabuhan yang sudah disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah.

Pelabuhan merupakan yang dibuat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batasan-batasan tertentu sebagai tempat suatu kegiatan yang digunakan untuk bersandarnya kapal-kapal, naik turunnya penumpang atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan dalam pelayaran dan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat permindahan intra-dan antarmoda transportasi. Kawasan inilah yang dijadikan tempat untuk bersinggahnya kapal-kapal atau tongkang-tongkang sebelum berlabuh atau meneruskan perjalanan. Dan di pelabuhan inilah kapal-kapal atau tongkang-tongkang menurunkan dan menaikkan barang-barang atau muatan yang akan diangkutnya. Pelabuhan ini mempunyai fungsi dalam melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan dalam negeri ataupun internasional dalam jumlah besar, sebagai tempat asal dan tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Pelabuhan merupakan suatu fasilitas diujung samudera, laut, sungai atau danau untuk menerima kapal-kapal atau tongkang-tongkang dan memindahkan barang-barang atau muatan kargo serta penumpang yang berada didalamnya, dan di pelabuhan juga



mempunyai alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal yang berlabuh. beberapa pelabuhan yang ada di Sumatera selatan terkhusus di daerah kota Palembang, diantaranya : pelabuhan boom baru, yang berlokasi di Jl. Blinyu No.01 Boom-Baru, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang-Sumatera Selatan, dan pelabuhan tanjung api-api, yang berlokasi di Jl. Rimau Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Palembang-Sumatera Selatan.

Dengan adanya pelayanan jasa kepelabuhan ini memudahkan masyarakat yang ada disekitaran perairan untuk mereka melakukan kegiatan, Terutama perusahaan yang mengharuskan menggunakan jasa perairan, untuk menghantarkan barang-barang mereka ketujuan yang ada disekitaran perairan, misalnya minyak, karet, sawit, batubara dan lain sebagainya.

Setiap kapal yang berlabuh harus membayar retribusi yang sudah ditetapkan oleh daerahnya masing-masing, dengan adanya penarikan retribusi jasa labuh ini diharapkan dapat memenuhi sarana dan prasarana serta penyelenggaraan dan pelayanan jasa labuh terhadap penggunaan dermaga atau pelabuhan seperti bongkar muat barang atau turun naiknya penumpang dari atau ke atas kapal.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara kepada penduduknya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dan retribusi yang dijalankan di Sumatera Selatan saat ini yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang melakukan penarikan retribusi jasa labuh di dermaga dan di perusahaan yang memiliki kapal-

kapal atau tongkang-tongkang yang berada disekitaran perairan Sungai Musi yang mulai berjalan pada bulan oktober 2021 sampai dengan saat ini.

Retribusi daerah daerah dapat diartikan sebagai pungutan didaerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintahan untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan. Retribusi daerah berperan penting dalam menyumbang terbentuknya pendapatan asli daerah (PAD), tujuan utama retribusi daerah ialah untuk mengisi kas Negara atau daerah dan juga mengatur kemakmuran masyarakat daerah melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakatnya. Fungsi retribusi ini sebagai penambah anggaran pada pendapatan asli daerah (PAD), selain itu juga retribusi ini berfungsi sebagai stabilitas control dalam perekonomian daerah dalam penentuan harga pasar dan juga bisa membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kesenjangan ekonomi penduduk.

Pelayanan yang dilakukan oleh aparaturnya Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan seperti pelayanan penarikan retribusi jasa labuh kapal-kapal atau tongkang-tongkang yang dimiliki perusahaan-perusahaan yang ada disekitaran perairan Sungai Musi, kepastian bagi kapal-kapal atau tongkang-tongkang mereka untuk bersandar di dermaga atau pelabuhan dengan baik dan terjamin keamanannya. Dalam pelayanan yang diberikan masih ada saja konsumen yang membayar dengan jangka waktu yang kadang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh petugas retribusi, mungkin dari cara sosialisasi dari petugas retribusi yang kurang bisa dipahami oleh para konsumen yang memakai



kekayaan daerah, Yang memungkinkan para konsumen masih belum terlalu memahami tentang penarikan retribusi ini.

Berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan yang ada maka menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian, dan penulis mengangkat sebuah judul yaitu **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penarikan Retribusi Jasa Labuh Perusahaan Pada Uptd Pasdpl Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang latar belakang masalah di atas, penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian berikut ini, ialah

1. Bagaimana implemntasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penarikan Retribusi Jasa Labuh Perusahaan pada UPTD PASDPL Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Faktor penghambat apa saja yang ada dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penarikan Retribusi Jasa Labuh Perusahaan ini ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisa bagaimana implemntasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penarikan Retribusi Jasa Labuh Perusahaan pada UPTD PASDPL Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat apa saja yang ada dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penarikan Retribusi Jasa Labuh Perusahaan ini ?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa dapat meningkatkan wawasan keilmuannya tentang situasi dalam dunia kerja. Menerapkan ilmu yang Anda dapatkan semasa kuliah Dengan praktek di industri, inilah waktu yang tepat Anda pergunakan untuk mempraktekkan ilmu yang sudah Anda kuasai semasa kuliah.
2. Bagi instansi tempat penelitian atau yang dikunjungi adanya kerjasama antara lain dunia pendidikan dengan dunia instansi kepegawaian sehingga instansi kepegawaian tersebut dapat dikenal di kalangan akademis serta adanya kritikan atau masukan yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

A. LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, implementasi ini tidak hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang direnakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Leo Agustino (208:139) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi menurut lester dan stewart dalam Erwan Agus Purwanto (2012: 21) adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa implementasi dilakukan setelah melalui proses



aturan hukum serta proses politik yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketetapan dan aturan yang berlaku agar tercapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mulyadi (2015: 12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Berdasarkan pendapat di atas implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi Negara dengan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program tersebut dijalankan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Leo Agustino (2014:150) mendefinisikan Implementasi Kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa implementasi adalah sebuah tindakan yang baik dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta demi agar tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Jelas bahwa implementasi merupakan proses pencapaian sebuah tujuan.

Implementasi Kebijakan menurut Daniel

Mazmanian dan Paul Sabatier dalam buku Leo Agustino (2014) adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur implementasi.

Menurut Riant Nugroho (2011:618) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Selanjutnya Riant Nugroho menjelaskan lagi kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan, tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti: Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti Undang-undang dan PERDA.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn dalam Grindle bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).



Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena didalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

2.3 Konsep Kebijakan Publik

Pengertian tentang kebijakan publik pada saat sekarang ini sangat banyak, tiap tiap para ahli memiliki interpretasi mengenai kebijakan publik tersebut, ini disebabkan oleh situasi, kondisi dan waktu kejadiannya yang mempengaruhi interpretasi kebijakan public tersebut.

Menurut Abdul Latief (2005:88) Kebijakan yaitu perilaku seorang pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada perumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya

hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. Perspektif Abdul Latief memandang bahwa seseorang memiliki pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Sehingga dalam prosesnya seseorang yang memiliki figure yang kuat seperti pejabat, elite politik memiliki andil besar dalam pembuatan kebijakan publik tersebut. Menurut S. P. Siagian (1998:27), dalam Sahya Anggara (2012:58) Kebijakan adalah berbagai penganalisis keputusan yang strategis dan menyangkut keseluruhan organisasi serta berkaitan dengan hal-hal yang menilainya strategis. Kemudian selanjutnya menurut Riant Nugroho (2009:55) Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Riant berpendapat bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah adalah suatu kebijakan demi tercapainya tujuan negara. Apapun bentuknya, keputusan pemerintah adalah mutlak untuk dilaksanakan. Amir Santoso dalam Samodra Wibawa (2011:2-3) mengkategorikan pendapat para ahli ke dalam dua kelompok: pertama, bahwa semua tindakan pemerintah adalah kebijakan publik. Kedua, bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, dan memiliki akibat yang dapat diramalkan. Dengan demikian kebijakan publik adalah:

1. Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana, yang menjelaskan cara-cara mencapai suatu tujuan ataupun



2. Suatu hipotesis yang berisi kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat ke depan.

2.4 Model-Model Implementasi

1. Model implementasi menurut George c. Edward III

George C. Edward III (1980), dalam model implementasi kebijakan edward (Rian Nugroho, 2009:512) mengemukakan ada empat (4) isu pokok yang harus diperhatikan supaya implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya menjadi efektif dan maksimal, yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan, (4) struktur birokrasi. Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

2. Model menurut duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn.

Model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (208:142), model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Model proses implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah, namun lebih tepatnya untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan lainnya.

Menurut teori implementasi kebijakan Agustino

(208:141-144), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan
2. Sumber daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

C. PROSEDUR PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut purwanto (2010:163) mendefinisikan bahwa Penelitian adalah cara penemuan kebenaran atau pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah. Menurut arifin (2012:2) penelitian merupakan suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisi berdasarkan pendekatan, metode teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Sedangkan menurut gunawan (2013:79) mengatakan bahwa penelitian itu adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik. Dari pemaparan pendapat para ahli di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah secara ilmiah melalui proses pengumpulan, pengolahan, penganalisisan dan penyimpulan data.



Menurut sugiyono (2013:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Menurut darmadi (2013:153) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan terhadap ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Menurut purwanto metode penelitian merupakan proses yang dilakukan dengan cara tertentu secara terencana, sistematis dan teratur sedemikian rupa sehingga setiap tahap diarahkan kepada pemecahan masalah. Dan dari pendapat para ahli di atas maka kesimpulannya bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam memecahkan suatu masalah.

3.2 Definisi Konsep

Menurut Bahri (208:30) mendefinisikan bahwa konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Menurut Hamidi (2010:141) Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variable-variabel atau konsep yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya. Sedangkan menurut Umar (2004:51) yang menyatakan bahwa konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek, konsep diciptakan dengan menggolongkan serta mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Jadi dari beberapa pendapat para ahli yang ada di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa konsep merupakan suatu teori

yang mengarah pada pengelompokan suatu objek dengan ciri-ciri yang sama.

1. Implementasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penarikan Retribusi Jasa Labuh Perusahaan Pada Uptd Pasdpl Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, sudah berjalan sesuai dengan cukup maksimal, dengan menjalankan prosedur penarikan yang ada, serta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang sudah ditetapkan dalam mengatur tentang penarikan retribusi jasa labuh perusahaan tersebut.
2. Penarikan retribusi jasa labuh perusahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dalam melakukan penarikan retribusi jasa labuh terhadap perusahaan-perusahaan atau CV yang memiliki tongkang-tongkang, dan menjalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan baik berupa prosedur penarikan retribusi yang ada dan tarif retribusi yang sudah ditentukan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penarikan Retribusi Jasa Labuh Perusahaan.

Adapun tarif yang sudah ditentukan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penarikan Retribusi Jasa Labuh Perusahaan, yaitu :
($55 \times 2 \times GT$ /Gros Tonage).

Keterangan:

55: Tarif 2: Kunjungan GT: Berat Kapal

3.3 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2016:39), definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Menurut Nurdin dan Hartati (2019:122) menambahkan bahwa proses mendefinisikan berarti menggambarkan



variabel dengan sedemikian rupa sehingga variabel tersebut hanya memiliki satu makna atau tidak memiliki makna ganda. sedangkan menurut notoatmojo (2018:112) definisi operasional adalah untuk membarasi ruang lingkup dan pengertian-pengertian variabel-variabel yang diamati atau diteliti. Jadi definisi operasional merupakan suatu penentuan atau mendefinisikan variabel-variabel yang akan diamati atau diukur.

Table.2
Definisi operasional

No	Konsep	Indikator
1.	Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (2019:11)	1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi atau sikap 4. Struktur organisasi
2.	Penarikan retribusi jasa labuh perusahaan pada UPTD PASDPL Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2020.	Penarikan retribusi jasa labuh perusahaan pada UPTD PASDPL Dinas Perhubungan. 1. Objek retribusi pelayanan kepelabuhan. 2. Subjek retribusi pelayanan kepelabuhan. 3. Tarif retribusi pelayanan kepelabuhan.

3.4 Informan Penelitian

Menurut afrizal (2016:139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Menurut djama'an sotari dan aan komariah (2017:94) informan adalah orang yang ada dalam penelitian, fungsinya untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sedangkan menurut moleong (2006:123) informan penelitian didefinisikan sebagai individu yang berfungsi dalam memberikan informasi terkait dengan realitas dan kondisi yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian. Dari pemaparan para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa informan penelitian adalah narasumber yang bisa memberikan informasi terhadap objek penelitian yang dilakukan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang menunjang dan melengkapi Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Penarikan Retribusi Jasa Labuh Perusahaan Pada UPTD PASDPL Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

1. Data primer

Data yang diterima langsung dari lapangan berupa keterangan yang diberikan oleh pihak UPTD PASDPL Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Data ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi/Pengamatan

Observasi adalah teknik pengumpulan data secara terencana dan sistematis dan langsung terjun ke lokasi yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini peneliti langsung mengamati dan berpartisipasi dengan dengan petugas retribusi terhadap bagaimana cara penarikan retribusi jasa labuh yang dilakukan oleh petugas retribusi pada UPTD PASDPL Dinas Perhubungan



Provinsi Sumatera Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah tehnik bertanya kepada informan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan petugas retribusi atau orang-orang yang terlibat dalam penarikan retribusi jasa labuh perusahaan pada UPTD PASDPL Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

2. Data sekunder

Data sekunder ini merupakan data tambahan yang diperlukan dalam penelitian seperti sejarah singkat, struktur organisasi, dan arsip data yang diperoleh dari pihak UPTD PASDPL Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Data ini dikumpulkan dengan teknik mengumpulkan data-data atau arsip-arsip dan studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

- a. Dokumentasi, suatu teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, serta arsip-arsip dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi pustaka, Studi pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam mencari serta mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Model ini terdapat empat komponen yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004:280-281) Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Reduksi Data.

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Adapun langkah-langkahnya adalah :

- a. identifikasi (seleksi data)
- b. klasifikasi (pengelompokan data)
- c. pengkodean (pemberian identitas)

2. Penyajian Data (Data Display).

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam



penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249). Dan langkah-langkahnya adalah :

- a. wawancara
- b. Disusun berdasarkan kategori
- c. Dokumentasi

3. Penarikan Kesimpulan.

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Adapun langkah-langkahnya adalah, sebagai berikut :

- a) Memilih yang penting
- b) Membuat kategori
- c) Membuang yang tidak terpakai.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Implementasi

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penarikan Retribusi Jasa Labuh Perusahaan Pada UPTD PASDPL Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan merupakan judul dari penulis yang telah ditetapkan melalui pertimbangan yang telah di jelaskan pada latar belakang yang kemudian dikerjakan dengan cara menganalisis data yang dilaporkan kegiatan observasi yang dilakukan di UPTD PASDPL Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan pada waktu lalu.

5.2 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisis bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penarikan Retribusi Jasa Labuh Perusahaan Pada UPTD PASDPL Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan berupa observasi maupun hasil wawancara dengan informan sehingga didapati jawaban dan kejelasan Implementasi yang telah di sebutkan di atas.

5.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penarikan Retribusi Jasa Labuh Perusahaan Pada UPTD PASDPL Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

Secara umum istilah Implementasi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut kamus Webster merumuskan bahwa *to implement to provide the means for carryingnt* yang berarti mengimplementasikan ialah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, *to give practicia effect in* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana



yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

1. **Komunikasi**

Komunikasi menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Komunikasi sangat diperlukan oleh setiap organisasi yang terkait maupun individu terkait sehingga tujuan dikeluarkan peraturan tersebut dapat dipahami secara seksama sehingga pengimplementasi selanjutnya dapat efektif dan efisien sehingga meminimalisir kesalahan didalam pelaksanaan.

Komunikasi menunjukkan bahwa kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif

antara pelaksana program atau kebijakan dengan para kelompok sasaran. Pada penarikan retribusi ini sudah terjadi komunikasi yang baik antara Kepala UPTD PASDPL, Kasubag Tata Usaha UPTD PASDPL, Kasi Operasional UPTD PASDPL, para petugas retribusi yang diberi tanggung jawab serta dengan para konsumen yang membayar retribusi jasa labuh perusahaan yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang baik terhadap para konsumen.

Menurut pendapat penulis bahwa komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikasi oleh karena itu komunikasi sangat penting dalam suatu implementasi kebijakan, tanpa adanya komunikasi maka tidak akan terjadi interaksi yang baik antara satu sama lain.

2. **Sumber Daya**

Sumberdaya merupakan variable kedua yang sangat menentukan keberhasilan dari sebuah Implementasi suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh

sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa pembagian petugas pada penarikan retribusi jasa labuh perusahaan ini sudah ditentukan beberapa jumlah petugasnya.

Menurut pendapat penulis bahwa sumber daya itu sangat penting dalam suatu implementasi, karena sumber daya manusia sebagai penggerak dan pelaksana kebijakan tanpa adanya sumber daya manusia maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik. Dan juga diiringi dengan adanya sumberdaya peralatan yang membantu pegawai dalam menginput data-data yang diperlukan, Sumber daya bisa meliputi sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya informasi.

3. **Disposisi**

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam setiap kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam kebijakan yang telah digariskan dalam suatu komitmen pada kebijakan dan kejujurannya membawa semakin antusias dalam melaksanakan setiap kebijakan secara konsisten sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dari kebijakan dihadapan konsumen, implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti



dalam penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa sikap para petugas retribusi jasa labuh masih cukup baik hal tersebut diketahui karena mereka telah memberikan pelayanan yang baik kepada para konsumen yang melakukan pembayaran retribusi. Dan disposisi atau sikap dalam pelaksana kebijakan berpengaruh terhadap pencapaian pelaksanaan implementasi peraturan daerah tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi mempunyai peranan yang penting. Aspek struktur kebijakan ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur birokrasi pelaksana itu sendiri. Mekanisme implementasi kebijakan biasanya sudah ditetapkan melalui standar prosedur yang dicantumkan dalam sebuah kebijakan. Standar prosedur yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami fungsi dan standar prosedur menjadi pedoman bagi petugas retribusi jasa labuh perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dalam penelitian di atas maka dapat diketahui struktur birokrasi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan sudah dilaksanakan dengan baik, dan sudah berjalan sesuai dengan Standar operasional prosedur menjadi pedoman bagi petugas retribusi dalam bertindak.

5.2.2 Penarikan Retribusi Jasa Labuh

Dalam penarikan retribusi jasa labuh perusahaan terdapat beberapa indikator yang menjadi titik focus dalam melakukan penarikan dan memberikan pelayanan yang sesuai kepada konsumen serta memberikan kenyamanan

terhadap fasilitas yang ada pada lingkungan pelabuhan yang harus diperhatikan dengan baik, supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau orang/atau badan yang menggunakan jasa labuh ini, diantaranya

1. Objek Retribusi Jasa Labuh
2. Subjek Retribusi Jasa Labuh
3. Tarif Retribusi Jasa Labuh

Dan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap indikator-indikator yang dituju untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap konsumen.

1. Objek Retribusi Jasa Labuh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia objek merupakan benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya, dalam penarikan retribusi jasa labuh perusahaan ini yang menjadi titik focus objeknya berupa pelayanan jasa labuh dan fasilitas pelabuhan yang disediakan, dikelola/atau dimiliki oleh pemerintahan daerah.

Dan bisa dilihat dari hasil analisis dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan petugas retribusi jasa labuh perusahaan ini bahwa petugas retribusi yang melayani konsumen yang melakukan pembayaran tagihan retribusi jasa labuh berusaha memberikan pelayanan yang baik dan cepat serta fasilitas yang memadai terhadap para konsumen yang menggunakan fasilitas yang ada dilingkungan pelabuhan.

2. Subjek Retribusi Jasa Labuh

Subjek retribusi jasa labuh ini focus utamanya atau lebih mengarah pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai kapal-kapal yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan, dikelola/atau dimiliki oleh pemerintahan daerah dilingkungan pelabuhan dan wajib membayar tagihan retribusi jasa labuh yang sudah ditetapkan.

Dan dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh



peneliti dengan informan-informan yang terlibat dalam penarikan retribusi jasa labuh perusahaan ini dan sudah terdapat sekitar 76 nama-nama perusahaan yang membayar tagihan retribusi jasa labuh perusahaan.

3. Tarif Retribusi Jasa Labuh

Tarif tagihan retribusi jasa labuh yang dihitung dengan baik dan teliti sesuai dengan berkas-berkas atau data-data kapal yang dimiliki oleh perusahaan dan yang sudah ditetapkan pada lembar SKRPK, SKRD dan Data-Data Retribusi dengan tarif dan perhitungan yang telah ditentukan tanpa menambah atau mengurangi tarif yang sudah ada.

5.2.3 Faktor Penghambat Penarikan Retribusi Jasa Labuh Perusahaan

Bisa dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang terlibat dalam penarikan retribusi jasa labuh perusahaan bahwa pada penarikan retribusi jasa labuh perusahaan ini ada yang menjadi penghambat yakni terkadang kurangnya data-data atau berkas-berkas kapal-kapal yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan sehingga memperlambat para petugas retribusi jasa labuh perusahaan ini dalam penginfutan data-data untuk menentukan besaran tagihan retribusi yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan. yang menggunakan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang dimiliki atau disediakan oleh pemerintahan daerah. dan juga keterlambatan pembayaran tagihan retribusi jasa labuh perusahaan yang dilakukan oleh konsumen yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan atau dikelola oleh pemerintahan daerah juga menjadi salah satu penghambat dalam penarikan retribusi jasa labuh perusahaan untuk petugas retribusi memberikan atau menyetorkan

bukti-bukti pembayaran retribusi jasa labuh perusahaan ini kepada bidang keuangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.baik, menjalankan fungsinya merupakan suatu tindakan dalam menyempurnakan tata kerja dan pengaruh kepada peningkatan kinerja pegawai.

E. Simpulan Dan Saran

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penarikan Retribusi Jasa Labuh Perusahaan Pada UPTD PASDPL Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan penarikan retribusi jasa labuh perusahaan ini sudah berjalan namun secara keseluruhan Implementasinya belum dikatakan berjalan secara efektif dan efisien karena adanya keterlambatan dalam penginfutan data-data perusahaan yang mungkin terjadi karena kurangnya informasi terhadap para konsumen atau persusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas-fasilitas pelabuhan.
2. Faktor Penghambat yang mungkin terjadi ialah adanya kekurangan berkas-berkas atau data-data kapal yang diberikan oleh perusahaan sehingga memperlambat penginfutan data-data perusahaan yang menjadi bagian utama dari penentuan tarif retribusi jasa labuh perusahaan. Dan adanya penyetopan terhadap penarikan retribusi jasa labuh yang sedang dirundingkan di Mahkamah Agung karena pemeritahan pusat juga melakukan penarikan retribusi jasa labuh.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat di sajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:



1. Untuk dapat meningkatkan pelayanan, pengawasan, sarana dan prasarana agar menjadi lebih baik lagi, supaya bisa memperbaiki pendapatan asli daerah dan pendapatan para pengguna jasa perairan serta mampu menjadi contoh untuk setiap jajaran pegawai Kementerian Perhubungan Indonesia dan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan khususnya dalam unit pelaksanaan teknis dinas penyelenggaraan dan pengawasan angkutan laut, sungai, danau, penyebrangan, dan laut.
2. Untuk meningkatkan komunikasi yang baik kepada para konsumen tentang informasi-informasi terbaru baik berupa pembaharuan berkas-berkas kapal perusahaan ataupun tentang penarikan retribusi jasa labuh ini sehingga tidak terjadi kekurangan berkas-berkas atau data-data kapal perusahaan yang diperlukan untuk pembuatan surat ketetapan retribusi daerah dan keterlambatan pembayaran tagihan retribusi jasa labuh ini

DAFTAR PUSTAKA

Aan Komariyah, Djam'an Satori.2017, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Afrizal.2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Agus Purwanto, Erwan, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media.

Agustino, Leo.2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta

Anggara, Sahya.2012.*Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka setia.

Arifin, Zainal.2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Bahri.208. *Konsep dan definisi konseptual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Budi Winarno.2012. *Kebijakan Publik:*

Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Edward III, George C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congresional Quarterly Press

Gunawan, Imam.2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi. Aksara.

Gunawan, Herry.2014. *Pengantar Transportasi Dan Logistik*. Jakarta : Rajawali Press.

Indiahono, Dwiyanto.2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media

Latief, H.Abdul,2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Jogjakarta: UII Press

Lexy J. Moleong.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo.2009, *Perpajakan Indonesia(edisi revisi)*, Yogyakarta. Andi CV

Marsyahrul, Tony.2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Muhammad Djafar Saidi,2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mulyadi,2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada Univercity Press.

Nugroho, Riant.2009. *Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, Gramedia.

Nuridin, Ismail dan Sri Hartati.2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor.8 Tahun 2020 Tentang *Retribusi Jasa Usaha*.

Purwanto.2010. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siahaan, Marihot P.2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono.2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supardi, dkk. 2022. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang : STIA SATYA NEGARA.

Wibawa, Samodra,2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik, Edisi Pertama*, Yogyakarta. Graha Ilmu.